



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Syaiful Rusdi**, berkedudukan di Jalan Kyai Tamin V/07 RT.01.RW.07, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ABD. ROCHIEM ASNAWEI, SH., MH. Kes. beralamat di Jalan Simpang L.A. Sucipto Nomor 17 Kav.-2 Pandanwangi Utama Residence, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..... sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Mahkamah Pan**, bertempat tinggal di Jalan Senopati Nomor 113, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 , sebagai **Tergugat I**;
2. **Dpp Pan**, bertempat tinggal di Jalan Senopati Nomor 113, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 , sebagai **Tergugat II**;
3. **Dpd Pan Kota Malang**, bertempat tinggal di Ruko Tlogomas Square, Kav. 09, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang , sebagai **Tergugat III**;
4. **Ferry Adha Adhianto**, bertempat tinggal di alamat Jalan Danau Limboto A-5 A-1 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Komisi Pemilihan Umum Kota Malang**, bertempat tinggal di Jalan Bantaran Nomor 6 Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang , sebagai **Turut Tergugat I**

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gubernur Propinsi Jawa Timur berkedudukan di Surabaya di Jalan Pahlawan No. 110 Kota Surabaya , selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Januari 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Penggugat adalah kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang terdaftar dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Malang (DPD PAN Kota Malang) dengan Nomor Anggota 1304.0003502.08.12.
2. Bahwa pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (Pemilu Legislatif) Tahun 2014, Penggugat dalam kapasitasnya sebagai kader PAN menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (DPRD Kota Malang) dengan Nomor Urut 4 (empat) Daftar Calon Tetap (DCT) tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (KPU Kota Malang).
3. Bahwa dalam Pemilu Legislatif 2014 tersebut, Penggugat memperoleh suara terbanyak dari keseluruhan Daftar Caleg Tetap (DCT) dari PAN dengan perolehan suara sah sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga) Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
4. Bahwa perolehan suara calon legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga) Kecamatan Klojen, Kota Malang, dari PAN atas nama Penggugat **1.250** (seribu dua ratus lima puluh) suara sedangkan atas nama Tergugat IV **1.245** (seribu dua ratus empat puluh lima) suara.
6. Bahwa terhadap perolehan suara hasil pemilu bagi caleg PAN tersebut oleh TURUT TERGUGAT I disahkan dengan menerbitkan Surat Model EB-4, Nomor: 177/KPU.Kota/014.329991/2014 tertanggal 12 Mei 2014, tentang

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2014, telah menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

7. Bahwa kemudian ditindaklanjuti oleh TURUT TERGUGAT II, dengan menerbitkan Surat Nomor: 171.420/478/011/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kota Malang, yang dalam hal ini Penggugat adalah Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, dengan demikian status Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Kota Malang dari PAN Periode 2014- 2019.

8. Bahwa tanpa didasari fakta hukum atau tanpa alasan yang sah menurut hukum, tiba-tiba TERGUGAT IV mengajukan permohonan kepada Tergugat III yaitu permohonan untuk dilaksanakan PERGANTIAN ANTAR WAKTU terhadap diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

9. Bahwa permohonan untuk dilaksanakan PERGANTIAN ANTAR WAKTU terhadap diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang diajukan oleh TERGUGAT IV tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat I yaitu dengan melakukan registrasi perkara pada MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL Nomor : 035/PAW-MP/XII/2015, yang kemudian oleh Tergugat I dijatuhkan Putusan Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016, Tertanggal 12 Februari 2016, yang amarnya berbunyi:

**"MENGADILI:**

1. *Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dilaksanakan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang atas nama Pemohon Saudara Ferry Adha Adhianto menggantikan Termohon Saudara Saiful Rusdi;*
2. *Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu sebagaimana butir 1 dengan masa jabatan untuk Termohon 2,5 (dua setengah) tahun atau 30 (tiga puluh) bulan dan masa jabatan untuk Pemohon 2,5 (dua setengah) tahun atau 30 (tiga puluh) bulan;*
3. *Proses Pergantian Antar Waktu diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun Termohon habis;*
4. *Apabila Termohon tidak melaksanakan putusan sebagaimana*

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada butir 1, butir 2 dan butir 3 diatas, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) memberikan sanksi berupa pemberhentian keanggotaan PAN kepada Termohon;

5. Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Malang untuk melaksanakan putusan sebagaimana tersebut pada butir 1, butir 2 dan butir 3 diatas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;"

10. Bahwa selanjutnya putusan Tergugat I *a quo* ditindak lanjuti oleh Tergugat II dengan cara Tergugat II berdasarkan Surat tanggal 30 September 2016 **Nomor PAN/A/KU-SJ/113.A3/IX/2016** telah menyetujui PENGANTIAN ANTAR WAKTU anggota DPRD Kota Malang atas nama Penggugat digantikan oleh Tergugat IV, kemudian Tergugat II menginstruksikan kepada Tergugat III untuk mengajukan proses PENGANTIAN ANTAR WAKTU anggota DPRD Kota Malang daerah Pemilihan 3 (tiga) dari PAN sebagaimana hasil putusan Tergugat I *a quo*.

11. Bahwa selanjutnya putusan Tergugat I yang amarnya: "mengabulkan Permohonan Pemohon (TERGUGAT IV) untuk dilaksanakan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang atas nama Pemohon Saudara Ferry Adha Adhianto (TERGUGAT IV) menggantikan Termohon Saudara Saiful Rusdi (PENGUGAT)" tersebut berdasarkan instruksi TERGUGAT II kemudian Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD PAN Kota Malang melaksanakannya yaitu Tergugat III mengajukan surat tertanggal 11 Januari 2017 **Nomor PAN/04/A/II/2017** yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Malang mengenai amar putusan tentang PENGANTIAN ANTAR WAKTU terhadap diri Penggugat untuk digantikan oleh TERGUGAT IV.

12. Bahwa tindakan hukum selanjutnya yaitu :

- Bahwa setelah Tergugat III memproses dengan cara meneruskan putusan TERGUGAT I *a quo* kepada Ketua DPRD Kota Malang, kemudian oleh Ketua DPRD Kota Malang putusan *a quo* diproses dengan cara meneruskan kepada TURUT TERGUGAT I.
- Kemudian oleh TURUT TERGUGAT I putusan *a quo* diproses dan diajukan kepada TURUT TERGUGAT II untuk tindakan hukum lebih lanjut.

Mekanisme yang ditempuh dalam memproses pelaksanaan amar putusan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, namun untuk menentukan mengenai apakah amar putusan Tergugat I a quo akan dikabulkan dan/atau ditolak adalah menjadi kewenangan TURUT TERGUGAT II, dan sampai saat ini **kehendak atau cita-cita Tergugat IV yaitu mengidam-idamkan menjadi ANGGOTA DEWAN** berdasarkan permohonannya adalah masih dalam proses menunggu keputusan Turut Tergugat II.

**13.** Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, merupakan suatu tindakan prosedural, oleh karenanya adalah sah dan **bukan** merupakan perbuatan melawan hukum, namun dalam proses hukum perkara ini **terpaksa** Para Turut Tergugat **harus ditarik** menjadi pihak berperkara karena tindakan hukum yang dilakukannya adalah ada keterkaitannya dengan **SENKETA HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF** yang dialami oleh Penggugat melawan Tergugat IV dengan melibatkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, oleh karenanya sebagai akibat hukum atas hal-hal yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat tersebut maka proses hukum yang ditempuh adalah merupakan rangkaian dari bagian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi instruksi Tergugat II dalam upaya melaksanakan putusan yang dijatuhkan oleh Tergugat I atas aduan dari Tergugat IV tersebut, oleh karenanya beralasan apabila Penggugat mohon agar dalam menjatuhkan putusan perkara ini terhadap Para Turut Tergugat **dihukum** untuk TUNDUK dan PATUH pada putusan perkara ini.

**14.** Bahwa PAN sebagai partai politik dalam melakukan tindakan hukum adalah berkewajiban mematuhi mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Hasil Kongres PAN ke-IV di Bali Tahun 2015, khususnya terhadap TERGUGAT II sebagai pemimpin tertinggi di internal partai, seharusnya mengayomi, melindungi kepentingan kader partai dan mengoreksi setiap tindakan atau putusan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh alat kelengkapan partai dan demikian juga terhadap TERGUGAT I dalam menjalankan wewenang konstitusionalnya dan harus melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf c dan huruf d AD/ART PAN Hasil Kongres IV

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg





Bali Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Pasal 24 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

**15.** Bahwa sengketa antara Penggugat melawan Tergugat IV telah diputus oleh Tergugat I berdasarkan Putusan Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016, tertanggal 12 Februari 2016 yang pada pokoknya mengenai SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM, yang memuat fakta-fakta mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat IV, sebagai berikut :

- a. Permohonan Tergugat IV adalah bertujuan untuk menggantikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
- b. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat IV pada intinya menuduh Penggugat memindahkan perolehan suara milik Tergugat IV melalui bantuan Penyelenggara Pemilu adalah terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dapil 3 (tiga) Kojen yaitu, TPS 9 (Sembilan) Kelurahan Samaan, TPS 7 (tujuh) Kelurahan Kidul Dalam, TPS 16 (enambelas) Kelurahan Penanggungan, TPS Kelurahan Samaan, TPS 5 (lima) Kauman dan TPS 18 (delapanbelas) Kasin dan merupakan pelanggaran pemilu legislatif.
- c. Bahwa pada saat rekapitulasi suara pada tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Tergugat IV pernah menyampaikan keberatan atas hasil perhitungan suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

**16.** Bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan dan menjadi dasar hukum permohonan Tergugat IV tersebut, ternyata oleh pihak Turut Tergugat I telah dilakukan klarifikasi dan kemudian oleh Turut Tergugat I dilakukan tindakan hukum yaitu Ketua KPU Kota Malang (**Hendry ST.**) menginstruksikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) untuk menelusuri atas keberatan yang disampaikan oleh Tergugat IV (Pemohon) dan mencari kebenaran dari penyampaian keberatan Pemohon tersebut, namun setelah dilakukan penelusuran hasil perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), baik tingkat Kelurahan maupun Kecamatan, hingga pleno perhitungan untuk

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg*



membuka kotak suara dan plano, namun ternyata sesuai dengan hasil penelusurannya tidak ditemukan praktik perpindahan suara, oleh karena itu maka Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Klojen (**Samsul Hadi**) menyimpulkan yang pada pokoknya bahwa hasil pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 sudah clear dan telah sesuai dengan prinsip Pemilu yang jujur dan adil.

Bahwa oleh karena keberatan Tergugat IV saat itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Turut Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor 117/KPU.Kota/014.329991/2014 tertanggal 12 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yang menetapkan Penggugat dengan Nomor Urut DCT 4 (empat) Daerah Pemilihan Malang 3 (tiga), sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang hasil Pemilu tahun 2014.

17. Bahwa oleh karena mengenai PERSENGKETAAN HASIL PEMILIHAN UMUM antara Penggugat melawan Tergugat IV tersebut oleh Turut Tergugat I dinyatakan selesai, maka Tergugat III pada tanggal 21 April 2013, mengumpulkan seluruh Calon Legislatif dari PAN Dapil Kota Malang yang juga dihadiri oleh Tergugat IV, dan telah disepakati bersama yaitu tentang kewajiban bagi Calon Legislatif yang terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Malang pada Pemilu 2014 untuk memberikan uang kompensasi bagi para Calon Legislatif tidak terpilih yang berhasil mendapatkan suara untuk partai di daerah pemilihan masing-masing.

18. Bahwa terhadap Kesepakatan pemberian kompensasi yang dipimpin oleh Tergugat III tersebut, maka untuk realisasinya Penggugat sebagai Calon Legislatif terpilih dari Dapil 3 (tiga) Kecamatan Klojen, Kota Malang telah melaksanakan dengan itikad baik yaitu Penggugat membayar uang tunai sebagai **KOMPENSASI** sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk atas nama Tergugat IV untuk calon legislatif tidak terpilih nomor urut DCT 2 dari Dapil 3 (tiga) Kecamatan Klojen, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan melalui **ROFIQ AWALI** selaku sekretaris DPD PAN Kota Malang sesuai tanda penerimaan berupa kwitansi bermaterai cukup tertanggal 31 Desember 2014 dan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Alm. **H. FANUS HANAFI** (yaitu Ayahanda TERGUGAT IV)

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg



selaku Wakil Bendahara DPD PAN Kota Malang pada bulan Januari 2015 pada saat Kongres PAN di Bali tanpa diberi tanda terima berupa kwitansi.

b. Untuk atas nama **SUGIONO AZHAR** calon legilistif tidak terpilih nomer urut DCT 1 dari Dapil 3 (tiga) Kecamatan Klojen, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai kwitansi bermaterai cukup tertanggal 9 November 2015, dan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi bermaterai cukup tertanggal 31 Januari 2016.

**19.** Bahwa putusan Tergugat I tersebut di atas adalah **tidak memenuhi** kualifikasi pemberhentian antar waktu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Bahwa Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang MD3 mengatur bahwa:

*"Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:*

- a. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;*
- b. *Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;*
- c. *Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;*
- d. *Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;*
- e. *Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain”;

Dan secara factual perbuatan hukum/tindakan Tergugat I dalam memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Tergugat IV tersebut dilakukan secara tidak prosedural atau sewenang-wenang, melanggar/mengabaikan hak konstitusional Penggugat dan tidak dilakukan koreksi (review) bahkan Tergugat II diduga sengaja melakukan PEMBIARAN atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

**20.** Bahwa seharusnya Tergugat II MELAKUKAN perbaikan sebagai upaya pengejawantahan tujuan dan arah perjuangan PAN yang memperjuangkan penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi (vide Pasal 8 ayat (7) AD/ART PAN Hasil Kongres IV Bali Tahun 2015). Namun secara faktual Tergugat II sengaja melakukan PEMBIARAN sehingga tidak memberikan perlindungan kepada kadernya dan ikut larut dalam perbuatan yang tidak menjamin kepastian hukum padahal telah diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut bertentangan dengan tujuan dan kewenangan serta kewajiban untuk netral serta melindungi hak politik Penggugat sebagai Termohon dalam perkara perselisihan HASIL PEMILU yang diadili oleh TERGUGAT I, dengan tidak memberikan ruang atau kesempatan bagi Penggugat untuk membela hak dan kepentingan hukumnya, dengan demikian telah nyata Tergugat II melakukan pembiaran terhadap perbuatan Tergugat I dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja tidak memberikan hak kepada setiap Anggota PAN untuk membela diri dan mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dari partai.

**21.** Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dalam menjatuhkan putusan Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016, tertanggal 12 Februari 2016 dapat dikategorikan sebagai tindakan yang telah melampaui kompetensinya, oleh karenanya PUTUSAN a quo mengalami cacat hukum dan dapat berakibat bahwa putusan a quo dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, mengingat secara yuridis tentang

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persengketaan atau perselisihan antara Tergugat IV melawan Penggugat yang diadili oleh Tergugat I adalah mengenai perolehan suara calon legislatif Dapil 3 (tiga) Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang merupakan SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM atau dikenal dengan sebutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) antara Tergugat IV melawan Penggugat, semuanya kader dari PAN. Adapun caleg PAN Kota Malang dalam pemilihan umum Tahun 2014 tersebut masing-masing memperoleh suara sebagai berikut:

- a. Sugiono Azhar, SH memperoleh : 1.160 suara
- b. Ferry Adha Adiarto memperoleh : 1.245 suara
- c. Martha Trisnati, S.Pd memperoleh : 63 suara
- d. SyaifulRusdi, S.Pd, M.Kpd memperoleh : 1.250 suara
- e. WahyulkaSetyaningsih, S.Sos memperoleh : 102 suara
- f. Irma Maymunah memperoleh : 32 suara

**22.** Bahwa kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah kewenangan **MAHKAMAH KONSTITUSI** sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

**Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*

**Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003**

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a.** *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b.** *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik*

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg*



Indonesia Tahun 1945;

- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. **Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."**

Bahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Bab VII, (PKPU Nomor 29 Tahun 2013), menyatakan apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan Suara Sah hasil Pemilu Anggota DPRD, partai politik dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

23. Bahwa oleh karena secara faktual Tergugat I telah melampaui kewenangannya dan secara yuridis adalah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), namun factanya Tergugat I telah mengadili dan memutus perkara yang dikategorikan sebagai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), maka produk hukum yaitu PUTUSAN *a quo* adalah **cacat hukum** akibat dihasilkan dari keseluruhan tindakan Tergugat I yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

24. Bahwa Penggugat telah menyatakan keberatan terhadap putusan Tergugat I *a quo* karena sengketa antara Tergugat melawan Penggugat adalah merupakan **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)**, akan tetapi menurut penafsiran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa:

- a. Sengketa antara Penggugat melawan Tergugat IV adalah merupakan **Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik** sehingga tindakan hukum tentang putusan Tergugat I *a quo* adalah **dianggap sesuai** dengan AD - ART PAN hasil kongres IV PAN di Bali Tahun 2015.
- b. Yang berwenang memproses secara hukum terhadap sengketa antara Tergugat IV melawan Penggugat adalah TERGUGAT I menurut ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yaitu "**Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik** sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg



dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau perbuatan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

**25.** Bahwa mekanisme penyelesaian Sengketa Partai Politik tersebut menurut Para Tergugat telah diselesaikan melalui proses yaitu:

a. Terhadap pengaduan Tergugat IV, Partai telah memproses dan dilakukan pemeriksaan berjenjang (pengaduan tersebut terlebih dahulu prosesnya adalah pengaduan dilewatkan melalui DPD PAN Kota Malang).

b. Oleh karena tidak diperoleh penyelesaian, maka Tergugat III melanjutkan untuk diperiksa melalui DPW PAN Jawa Timur, setelah disidangkan/dimediasi oleh DPW PAN Jawa Timur maka hasil sidang/mediasi DPW PAN Jawa Timur disampaikan kepada kedua belah pihak yaitu kepada Tergugat IV sebagai Pengadu dan kepada Penggugat sebagai pihak yang diadukan, oleh karena Penggugat keberatan terhadap putusan DPW. PAN Jawa Timur, maka kasus tersebut dilanjutkan ke tingkat Mahkamah Partai Amanat Nasional di Jakarta.

**26.** Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menafsirkan bahwa:

a. Persengketaan mengenai pemindahan suara milik Tergugat IV yang dituduhkan kepada Penggugat dan terjadi di DAPIL 3 (tiga) Kecamatan Klojen Kota Malang tersebut merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Tergugat I ;

b. Bahwa sengketa PERSELISIHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILU antar kader PAN tersebut merupakan Kompetensi Absolut Tergugat I ;

c. Bahwa secara yuridis Penggugat tidak berwenang dan tidak berhak untuk mempersoalkan tentang PUTUSAN Tergugat I, mengingat keberadaan PAN adalah dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan Mahkamah Partai Amanat Nasional adalah SUATU LEMBAGA yang dibentuk berdasar AD - ART PAN sesuai dengan BAB XIII Mahkamah Partai, dalam Pasal 61 ayat 1 menyebutkan: "*Mahkamah Partai (MP) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak politik anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik*" dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Partai

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg



Amanat Nasional dalam BAB III "Materi Perkara" dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan : "*Mahkamah Partai Memutus Perselisian tentang hasil pemilihan umum*" serta diatur dalam Peraturan Partai Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Mekanisme Kerja Mahkamah Partai dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan : "*Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat*". Bahwa dalam hal ini jelas apabila terjadi perselisihan perhitungan hasil pemilihan umum antar kader PAN seperti dalam perkara antara Tergugat IV dengan Penggugat adalah wewenang Mahkamah Partai Amanat Nasional memutuskannya.

d. Putusan Nomor 019/PHPU/MP-PAN/II/2016 yang dijatuhkan oleh Tergugat I adalah sesuai dengan Peraturan Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Mekanisme Kerja Mahkamah Partai Nomor 01 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan "*Mahkamah Partai terdiri atas Ketua dan Anggota*", maka putusan *a quo* di tandatangani oleh 5 (lima) orang yang berwenang termasuk oleh Ketua dan Anggota Mahkamah Partai Amanat Nasional.

27. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang didasarkan pada penafsiran sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat merasa keberatan karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah nyata melanggar konstitusi dan Tergugat I tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengenai PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM yang diadukan oleh Tergugat IV, oleh karenanya tidak ada jalan lain penyelesaiannya selain mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Malang mengingat secara formil dan materiil pokok sengketa nya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yaitu terkait dengan putusan Tergugat I *a quo* mengandung CACAT HUKUM dan mengenai petitum tentang produk hukum yang dimohonkan agar DINYATAKAN TIDAK SAH DAN/ATAU TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT adalah menjadi kewenangan peradilan umum, sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Malang adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan perkara ini.

28. Bahwa permohonan Tergugat IV kepada Tergugat I yang tercatat dalam register Perkara Nomor : 035/PAW/MP/XII/2015 adalah mempersoalkan Putusan Tergugat I Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbitnya putusan tersebut disebabkan adanya sengketa kader PAN antara Tergugat IV sebagai Pemohon melawan Penggugat sebagai Termohon dan pokok sengketanya adalah mengenai perolehan suara calon legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga) Kecamatan Klojen, Kota Malang, oleh karenanya Tergugat I tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM, dengan demikian secara yuridis putusan Tergugat I Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016 *a quo* adalah CACAT HUKUM dan Pengadilan Negeri Malang berwenang menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap:
  - a. Surat Keputusan Turut Tergugat I model EB-4, Nomor: 177/KPU.Kota/014.329991/2014 tertanggal 12 Mei 2014, tentang Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2014.
  - b. Surat Keputusan Turut Tergugat II Nomor 171.420/478/011/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG.
4. Menyatakan Tergugat I tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yaitu perolehan suara calon legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga) Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang terjadi antara Tergugat IV melawan Penggugat selaku kader Partai Amanat Nasional ;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Putusan Tergugat I Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016 Tertanggal 12 Februari 2016;
6. Menyatakan Tergugat IV adalah Calon Legislatif (CALEG) Tetap yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK TERPILIH pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan oleh karenanya tidak berwenang untuk memohon PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 ;

7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

Atau, setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan putusan lain yang adil dan benar menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat yang datang menghadap adalah kuasa hukumnya yang bernama H. ABD. ROCHIEM ASNAWEI, SH, MH. Kes. Dan SITI BADRIYAH A. SH. Kesemuanya advokat pada SERTIVIA Law Firm beralamat di Simpang L.A. Sucipto No. 17 Kav -2 Pandanwangi residence, Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2018 dan Tergugat I, II, III, IV yang datang menghadap adalah kuasa hukumnya yang bernama OMAR SYARIEF, SH. Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di jalan terusan wijaya kusuma No. 4 Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2018, Tergugat V tidak pernah hadir dipersidangan meskipun terhadap dirinya telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tergugat VI yang datang menghadap adalah kuasa hukumnya yang bernama Dr. Himawan estu subagijo, SH.MH Dkk ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat I, II, III, IV dan tergugat VI telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa Pengadilan Negeri

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang tidak berwenang mengadili perkara aquo karena untuk permasalahan perselisihan partai politik yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa: Bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II sebagaimana tersebut di atas harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum, karena secara tegas Penggugat telah mendalilkan mengenai substansi (pokok) gugatan *a quo* adalah mengenai putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor 019/PHPU/MP-PAN/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah mengadili sengketa hasil pemilu antara Ferry Adianto *melawan* Syaiful Rusdi, sehingga Mahkamah Partai Amanat Nasional telah melampaui batas kewenangan dan putusan Nomor 019/PHPU/MP-PAN/I 1/2016 tertanggal 12 Februari 2016 *a quo* menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menurut hukum, yang dalam hal ini telah diuraikan secara jelas pada posita gugatan butir Nomor 9 yang pada pokoknya menguraikan fakta hukum mengenai perselisihan perolehan suara yang merupakan sengketa hasil pemilu adalah kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Partai Amanat Nasional tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya (vide Pasal 24 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, posita gugatan butir nomor 22).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai seperti tersebut diatas

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena untuk permasalahan perselisihan partai politik yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut: Bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II sebagaimana tersebut di atas harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum, karena secara tegas Penggugat telah mendalilkan mengenai substansi (pokok) gugatan *a quo* adalah mengenai putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor 019/PH PU/MP-PAN/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah mengadili sengketa hasil pemilu antara Ferry Adianto *melawan* Syaiful Rusdi, sehingga Mahkamah Partai Amanat Nasional telah melampaui batas kewenangan dan putusan Nomor 019/PHPU/MP-PAN/I 1/2016 tertanggal 12 Februari 2016 *a quo* menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menurut hukum, yang dalam hal ini telah diuraikan secara jelas pada posita gugatan butir Nomor 9 yang pada pokoknya menguraikan fakta hukum mengenai perselisihan perolehan suara yang merupakan sengketa hasil pemilu adalah kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Partai Amanat Nasional tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya (vide Pasal 24 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, posita gugatan butir nomor 22).

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian gugatan penggugat tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut adalah masalah sengketa internal partai hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2011 Tentang perubahan atas undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya dalam Penjelasan pasal 32 UU No 2 Tahun 2008 Jo UU no 2 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan

1. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik.
2. pemecatan tanpa alasan yang jelas.
3. penyalahgunaan kewenangan.
4. pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
5. keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Menimbang, Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan :

- Pasal 32

- ayat (1): *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- ayat (2): *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

- Pasal 33

- ayat (1) : *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*

Menimbang, Bahwa, pada dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 11 disebutkan bahwa permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah berkenaan dengan pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, dalam hal

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg*





ini adalah berkenaan dengan terbitnya surat Pimpinan Partai Politik yakni Surat Tergugat III tanggal 11 Januari 2017 Nomor PAN/04/A/II/2017, sehingga jelas merupakan suatu tindakan hukum pimpinan partai politik dan merupakan lingkup perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan secara internal oleh suatu mahkamah partai politik bukan Pengadilan Negeri, untuk itu Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi tergugat I, II, III IV dan Turut Tergugat II
2. Menyatakan bahwa pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 3.321.000 ,- ( Tiga Juta Tigaratus duapuluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 , oleh kami, Djuanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. dan Imron Rosyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk

*Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg tanggal 15 Januari 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marthalia Susan Jr, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III dan IV dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat I ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Djuanto, S.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marthalia Susan Jr, S.H.

## Perincian biaya :

- |                  |   |     |               |
|------------------|---|-----|---------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp. | 6.000,00;     |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp  | 5.000,00;     |
| 3.....P          | : | Rp  | 30.000,00;    |
| endaftaran ..... | : |     |               |
| 4.....P          | : | Rp  | 10.000,00;    |
| NBP .....        | : |     |               |
| 5.....P          | : | Rp  | 3.220.000,00; |
| anggihan .....   | : |     |               |
| 6.....A          | : | Rp  | 50.000,00;    |
| TK .....         | : |     |               |
| 7. Sita .....    | : | Rp  | 0,00;         |

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp3.321.000,00;  
( tiga juta tiga ratus duapuluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)